



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Nomor 74);
28. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 121/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya disebut NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
13. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disebut NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.
14. Nilai Jual Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJKP adalah nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
15. Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan.

16. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
17. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek Pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan Pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan).
18. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok.
19. Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan.
20. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material Bangunan dan biaya komponen fasilitas Bangunan.
21. Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik Bangunan.
22. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

23. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
24. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
25. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Fiskus adalah pegawai Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan Pajak dan dikenal sebagai pejabat Pajak Daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

30. Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2.
31. Fasilitas Perbankan Elektronik adalah fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti anjungan tunai mandiri.
32. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
33. *Approval Code* adalah bentuk pengesahan pembayaran PBB-P2 yang dilakukan secara elektronik yang dibuat dalam format tertentu serta diproses secara otomatis melalui data elektronik.
34. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
35. SPOP dan/atau LSPOP Elektronik adalah SPOP dan/atau LSPOP dalam bentuk dokumen elektronik.
36. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPT adalah surat izin Gubernur untuk penggunaan tanah bagi Bangunan bila kepemilikan tanah yang luasnya 5.000 m² (lima ribu meter persegi) atau lebih.
37. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
38. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah perizinan yang diberikan kepada perorangan atau Badan hukum setelah Bangunan selesai dilaksanakan sesuai persetujuan bangunan gedung dan telah memenuhi persyaratan fungsi perlengkapan bangunan.

39. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak adalah perubahan atas data Objek PBB-P2 dan/atau Subjek PBB-P2 yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

55. Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
57. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
58. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
59. Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang yang lain dengan bermeterai cukup.
60. Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Bapenda atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah.

61. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek PBB-P2 antara lain identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perizinan, data pembayaran PBB-P2.
62. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
63. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Bapenda.
64. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat Objek Pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.
65. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
66. Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya disebut SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan.
67. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
68. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

69. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
70. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
71. Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
72. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
73. Jalur Kereta Api adalah prasarana kereta api yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang meliputi daerah manfaat, jalan kereta api, daerah milik jalan kereta api, daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan PBB-P2.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak;
 - b. prosedur penerbitan, penyampaian SPPT;
 - c. prosedur pembayaran dan pengangsuran;
 - d. prosedur pelaporan;
 - e. prosedur penagihan;
 - f. prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 - g. prosedur keberatan dan banding;
 - h. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran;
 - i. prosedur penentuan kembali dan penundaan tanggal/saat jatuh tempo;
 - j. prosedur pemeriksaan; dan
 - k. informasi.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bapenda sekurang-kurangnya melaksanakan fungsi:
 - a. pelayanan;
 - b. pendataan dan pendaftaran;
 - c. pengolahan data dan informasi;
 - d. penilaian;
 - e. penetapan;
 - f. penerimaan pembayaran;
 - g. pelaporan;
 - h. penagihan; dan
 - i. Pemeriksaan.

- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bapenda melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam tahapan-tahapan Pemungutan PBB-P2.
- (3) Fungsi pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bapenda melakukan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (4) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bapenda mengelola basis data terkait Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (5) Fungsi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bapenda melakukan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (6) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Bapenda melakukan penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (7) Fungsi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Bapenda memproses penerimaan pembayaran pajak oleh wajib pajak
- (8) Fungsi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Bapenda menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
- (9) Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Bapenda melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.
- (10) Fungsi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Bapenda melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Paragraf 1 Prosedur Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara Subjek Pajak mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP yang disediakan dan dapat diperoleh di Bapenda atau tempat lain yang ditentukan tanpa dikenakan biaya.
- (2) Setelah SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya disampaikan ke Bapenda atau Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani oleh selain Subjek Pajak yang bersangkutan, harus dilampiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak.
- (4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek Pajak/Subjek Pajak terdiri atas :
 - a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - c. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan yaitu :
 1. fotokopi bukti kepemilikan hak atas Bumi dan/atau Bangunan;
 2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi dan/atau Bangunan; atau
 3. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi dan/atau Bangunan;

- d. dalam hal bukti hak berupa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, maka harus melampirkan surat izin dari pemilik Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1;
 - e. surat keterangan kepala desa/lurah;
 - f. fotokopi SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung; dan
 - g. foto objek pajak.
- (6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SPOP dan/atau LSPOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk formulir permohonan pendaftaran objek/Subjek Pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib diteliti oleh Bapenda.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP dan/atau LSPOP; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/atau LSPOP.
- (3) Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk, Bapenda berhak melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir surat permohonan yang disediakan Bapenda dan dilampiri dengan :
 - a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya;
 - d. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon;
 - e. asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;
 - f. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir, kecuali untuk proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang sebelum tahun berjalan;
 - g. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c; dan
 - h. surat keterangan kepala desa/lurah;
- (3) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan terjadinya peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi :
 - a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
 - b. perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak karena Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang dan beberapa bidang; dan
 - c. penggabungan Objek Pajak.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan secara *online* melalui petugas desa/kelurahan yang telah ditunjuk.
- (2) Pendaftaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pendaftaran secara regular;
 - b. program PTSL.
- (3) Pendaftaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan cara sebagai berikut:
 - a. petugas desa/kelurahan membuka *website* yang tersedia;
 - b. mengisi SPOP dan/atau LSPOP;
 - c. upload persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2);
 - d. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap selanjutnya diproses/simpan melalui aplikasi yang tersedia;
 - e. mencetak tanda bukti pendaftaran secara *online*; dan
 - f. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan di Desa/Kelurahan.
- (4) Pendaftaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan syarat dan cara sebagai berikut:
 - a. syarat Pendaftaran PBB-P2 :
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 2. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya;
 3. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon;
 4. fotokopi SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;
 5. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir, kecuali untuk proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang sebelum tahun berjalan;
 6. fotokopi bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik;

7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas kebenaran data dari kepala desa/lurah; dan
 8. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 disimpan di Desa/Kelurahan.
- b. cara Pendaftaran PBB-P2 :
1. petugas desa/kelurahan membuka *website* yang tersedia;
 2. mengisi SPOP dan/atau LSPOP;
 3. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap selanjutnya diproses/simpan melalui aplikasi yang tersedia; dan
 4. mencetak tanda bukti pendaftaran secara *online*.
- (5) Bapenda melakukan verifikasi, pengolahan dan penetapan data PBB-P2 dari data dukung yang telah diupload secara *online*.
- (6) Data objek dan Subjek Pajak yang sudah ditetapkan selanjutnya dilakukan pencetakan SPPT PBB-P2.
- (7) Berdasarkan tanda bukti pendaftaran secara *online* digunakan oleh petugas desa/kelurahan untuk mengambil SPPT PBB-P2 yang tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Prosedur Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan Objek Pajak dilakukan oleh Bapenda dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi, melengkapi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), menandatangani, dan menyerahkan SPOP dan/atau LSPOP kepada Bapenda; dan

- b. aktif, yaitu Pendataan oleh Bapenda dengan menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP melalui identifikasi Objek Pajak, melengkapi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), verifikasi data Objek Pajak, dan pengukuran bidang Objek Pajak dengan mencocokkan data yang ada di Bapenda dengan kondisi sebenarnya objek dan Subjek Pajak di lapangan.
- (3) Dalam rangka Pendataan, Subjek Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP dan/atau LSPOP.
- (4) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (5) Pendataan melalui indentifikasi dilakukan pada Objek Pajak yang belum terdata dalam basis data PBB-P2.
- (6) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada Objek Pajak yang sudah terdata dalam basis data PBB-P2.
- (7) Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau Fiskus dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhadap Objek Pajak diberikan NOP.
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, NOP terkecil dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dinonaktifkan/dihapus.

- (5) Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:
- a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan kode kabupaten;
 - c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 (ketujuh) merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10 (kesepuluh) merupakan kode desa/kelurahan;
 - e. digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan digit ke-13 (ketiga belas) merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan digit ke-17 (ketujuh belas) merupakan kode urut Objek Pajak; dan
 - g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode tanda khusus.
- (6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan pemeliharaan basis data PBB-P2, Bapenda dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait.
- (2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam rangka pemeliharaan basis data dapat dilakukan oleh pihak lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Prosedur Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian objek pajak menggunakan pendekatan penilaian yang dilakukan oleh Bapenda dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menetapkan NJOP.
- (3) Penilaian Objek Pajak dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB; dan
 - b. penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak umum yang bernilai tinggi atau Objek Pajak khusus.
- (4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (5) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (6) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk penilaian Bangunan dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.

- (7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan pada objek yang memiliki nilai komersil dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap Objek Pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Paragraf 4

Prosedur Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 12

- (1) Dengan nama PBB-P2 dipungut Pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu) kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. taman mewah;
 - g. menara dan sejenisnya
 - h. bendungan;
 - i. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - j. pompa bensin (kanopi); dan
 - k. galangan kapal, dermaga.
- (3) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga, dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. pagar mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi ke atas;
 - b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan

- c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi ke atas dan/atau dikomersilkan.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah Objek Pajak yang:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintahan provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik provinsi atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut PBB oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tarif PBB-P2 sebagai berikut :
 - a. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
 - b. Untuk tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
- (5) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (7) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pajak setelah dikurangi NJOPTKP dan dikalikan dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{Besaran Pokok PBB-P2} = (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \times \text{NJKP} \times \text{Tarif PBB-P2}.$$
- (8) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (9) Penghitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.

Pasal 14

- (1) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (2) Penentuan Pajak yang Terutang dilakukan berdasarkan keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

Pasal 15

- (1) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dikenakan PBB-P2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah :
 - a. Jalur Kereta Api yang terletak di luar stasiun kereta api; dan
 - b. fasilitas operasional sarana kereta api yang terletak di luar stasiun kereta api.

Pasal 16

- (1) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang berada di kawasan industri, *real estate* yang dipergunakan untuk fasilitas umum dan sarana sosial tidak dikenakan PBB-P2 apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tanah dan/atau Bangunan tersebut nyata-nyata telah digunakan sebagai fasilitas umum (jalan, *berm*, saluran air hujan, jalur hijau, dan lain-lain) dan/atau sarana sosial (tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain), tidak termasuk dalam pengertian ini tanah dan/atau bangunan yang telah direncanakan dalam *site plan* sebagai fasilitas umum/sarana sosial tetapi belum dibangun atau belum selesai dibangun sehingga belum dapat digunakan sebagai fasilitas umum/sarana sosial;

- b. tanah dan/atau Bangunan tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidak untuk mencari keuntungan; dan/atau
 - c. tanah dan/atau Bangunan tersebut dapat berstatus telah diserahkan oleh pengelola kawasan industri maupun pengelola *real estate* kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-P2 atas fasilitas umum/sarana sosial sebagaimana diatur pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda dengan disertai bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi yang diperlukan.
- (3) Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang disertai dengan bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda mengadakan Pemeriksaan Lapangan yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Lapangan, untuk meneliti dan memastikan terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Bapenda dalam mengadakan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 17

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, Pendataan dan penilaian wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Paragraf 1
Prosedur Penerbitan SPPT

Pasal 18

- (1) Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan SPPT/SKPD/SKPDN.
- (2) SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan biasa dalam rangka :
 1. pembuatan salinan SPPT/SKPD;
 2. penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru;
 4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.
- (4) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.
- (5) Permohonan cetak salinan SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 disampaikan kepada Bapenda melalui desa/kelurahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan salinan SPPT yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui kepala desa/lurah; dan
 - b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
- (6) Bentuk surat permohonan salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (2) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang Pajak untuk menetapkan besarnya Pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - b. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berikut :
 - a. bagian atas:
 1. nama Pemerintah Daerah dan instansinya;
 2. informasi berupa tulisan “SPPT PBB-P2 bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak”;
 3. jenis Pajak;
 4. NOP;
 5. NIK/NOPEL;
 6. letak Objek Pajak;
 7. nama dan alamat Wajib Pajak;
 8. NPWP;
 9. luas Bumi dan/atau Bangunan;
 10. kelas Bumi dan/atau Bangunan;
 11. NJOP per meter persegi (m^2) Bumi dan/atau Bangunan;
 12. total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
 13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
 14. NJOP tidak kena Pajak;
 15. NJKP;
 16. NJKP dikalikan NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
 17. PBB-P2 terhutang;
 18. Stimulus;
 19. PBB-P2 yang harus dibayar;

20. tanggal jatuh tempo;
 21. *barcode*;
 22. QRIS;
 23. tempat pembayaran; dan
 24. penandatanganan.
- b. bagian bawah :
1. *barcode*;
 2. nama Wajib Pajak;
 3. letak Objek Pajak;
 4. NOP;
 5. SPPT tahun/Rp;
 6. tanggal diterima;
 7. tanda tangan; dan
 8. nama terang.
- (5) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku daftar himpunan ketetapan Pajak yaitu :
- a. buku I jumlah pokok ketetapan Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. buku II jumlah pokok ketetapan Rp100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. buku III jumlah pokok ketetapan Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. buku IV jumlah pokok ketetapan Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - e. buku V jumlah pokok ketetapan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut :

- a. apabila SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
- b. surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan surat peringatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPOP dan /atau LSPOP yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.

Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan surat keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai permohonan Wajib Pajak, dengan ketentuan:
 - a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh Bapenda;
 - b. sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal pengurusan persyaratan administrasi yang membutuhkan adanya SPPT; dan
 - c. surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila SPPT/SKPD telah dicetak oleh Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan salinan SPPT/SKPD/STPD atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan surat keterangan NJOP dan salinan SPPT/SKPD/STPD.
- (4) Bentuk surat keterangan dan surat permohonan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penyampaian SPPT

Pasal 22

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan :
 - a. buku I, buku II, dan buku III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, disampaikan kepada Wajib Pajak melalui camat, kepala desa/lurah dikecualikan bagi SPPT menara telekomunikasi dan badan usaha milik negara; dan
 - b. buku IV dan buku V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf d, huruf e, dan SPPT menara telekomunikasi dan/atau badan usaha milik negara disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda.
- (2) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan Pemeriksaan terhadap isi SPPT, yaitu meliputi:
 - a. Subjek Pajak; dan
 - b. Objek Pajak; dan/atau
 - c. NJOP.

Pasal 23

- (1) Penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT selambat-lambatnya :
 - a. 5 (lima) hari kerja dari camat ke kepala desa dan kepala kelurahan; dan
 - b. 25 (dua puluh lima) hari kerja dari kepala desa/lurah kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Penyampaian SPPT oleh Bapenda kepada camat dituangkan dalam berita acara yang dibuat rangkap 2 (dua) untuk Bapenda dan Kecamatan.
- (2) Penyampaian SPPT oleh Kecamatan kepada Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat rangkap 3 (tiga) untuk :
 - a. kepala Bapenda;
 - b. camat; dan
 - c. kepala desa/lurah; dan
- (3) Berita acara penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- (4) Format berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (3) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada kepala desa/lurah.
- (4) Kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghimpun dan menyimpan tanda bukti penerimaan SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan kepada camat.
- (5) Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Camat diserahkan ke Bapenda dan mendapat tanda terima.

Pasal 26

- (1) SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan kepada Wajib Pajak oleh kepala desa/lurah harus dikembalikan kepada Bapenda melalui camat dengan berita acara pengembalian SPPT.
- (2) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena SPPT ganda, Objek Pajak/Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.
- (3) Format berita acara pengembalian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 27

- (1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Bank Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran PBB-P2 secara tunai dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui petugas pemungut Bapenda/desa/kelurahan.
- (3) Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan menggunakan SPPT/STPD dan/atau menunjukan NOP PBB-P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.
- (4) Hasil penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Bank Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka pembayaran Pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka efisiensi penyetoran PBB-P2 dari petugas pemungut desa/kelurahan ke Bank Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, pihak desa/kelurahan :
 - a. membuat jadwal pembayaran PBB-P2 sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali;
 - b. menunjuk operator PBB-P2 desa/kelurahan untuk melakukan input data pembayaran PBB-P2 melalui e-PBB; dan
 - c. operator PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf b bertanggung jawab mutlak atas penggunaan e-PBB.
- (2) Penjadwalan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disosialisasikan kepada masyarakat dan dikoordinasikan dengan Bapenda.

Pasal 29

- (1) Pembayaran PBB-P2 terutang di Bank Persepsi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan layanan perbankan baik secara tunai maupun non tunai.
- (2) Pembayaran PBB-P2 secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila jumlah rekening Wajib Pajak yang ada pada tempat pembayaran elektronik telah berhasil didebet oleh Bank Persepsi.
- (3) Bukti pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang diterbitkan di tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah sebagai SSPD/STTS apabila telah dicantumkan "*Approval Code*".
- (4) Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB-P2 ditunjuk Perangkat Pemungut PBB-P2 terdiri dari :
 - a. Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari Kepala Desa/Lurah selaku penanggung jawab, Sekretaris Desa/Kelurahan selaku koordinator dan pamong blok atau istilah lain yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Petugas Pemungut tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan dan Kasi Pemerintahan;
 - c. Petugas Pemungut tingkat Kabupaten adalah Bapenda.
- (2) Tugas dan tanggungjawab petugas pemungut PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Tugas dan tanggungjawab petugas pemungut PBB-P2 tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tugas dan tanggungjawab petugas pemungut PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. melaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2;
 - b. memungut PBB-P2 ,
 - c. melaksanakan input data pembayaran melalui e-PBB;
 - d. menyetorkan PBB-P2;
 - e. menginventarisir permasalahan PBB-P2;
 - f. berperan aktif dalam penyelesaian piutang PBB-P2;
 - g. memfasilitasi permohonan penyelesaian permasalahan PBB-P2 secara kolektif;
 - h. mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
 - i. mengevaluasi kegiatan pemungutan PBB-P2.

- (5) Tugas dan tanggungjawab petugas pemungut PBB-P2 tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- 1) mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
 - 2) membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan PBB-P2;
 - 3) meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak PBB-P2 untuk segera membayar pajak sebelum jatuh tempo;
 - 4) melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 31

- (1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar PBB-P2 tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari PBB-P2 terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pengangsuran Pembayaran

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran PBB-P2.

- (2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT tahunan Pajak penghasilan badan tahun sebelumnya;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan, dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau
 - 2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya,
 - c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya, yang meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan masal, atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (4) Dalam pemberian fasilitas pengangsuran pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 2 (dua) tahun terakhir.

- (5) Keputusan Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran PBB-P2 dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran PBB-P2 dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak PBB-P2.
- (6) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran PBB-P2 yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama pada tanggal jatuh tempo serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila SPPT/SKPD/STPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran terlampaui, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (9) Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SSPD PBB-P2.
- (10) Format surat permohonan pengangsuran pembayaran dan surat persetujuan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Prosedur Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari bank tempat pembayaran.
- (4) Bapenda menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari bank tempat pembayaran paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Format pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Prosedur Penagihan

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat teguran dan/atau surat paksa.
- (6) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo.
- (7) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterima oleh wajib pajak.
- (8) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya penandatanganan STPD, maka penandatanganan STPD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cap dan tanda tangan cetakan untuk tagihan sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - b. cap dan tanda tangan basah untuk tagihan lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Penerbitan Surat Teguran, melalui:
 - a. STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
 - b. dalam hal STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo Bapenda menerbitkan surat teguran;
 - c. dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan penundaan atau pembayaran Pajak secara mengangsur, setelah 7 (tujuh) hari atas keputusan penundaan atau pembayaran Pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak dimaksud yang tidak disetujui, Bapenda menerbitkan surat teguran.
- (2) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Mutasi, Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. melakukan mutasi data objek/Subjek Pajak;
 - b. melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang salah;
 - c. membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar;
 - d. mengurangi SPPT/SKPD/STPD; dan/atau
 - e. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda karena:
 - a. Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/atau wabah penyakit;
 - b. Objek Pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman ataupun hama tanaman; dan/atau
 - c. kondisi tertentu lainnya seperti program percepatan penyelesaian piutang, pemberian stimulus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan peringatan hari jadi Kabupaten Blitar.
- (4) Dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-P2 Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan/atau denda.
- (5) Perubahan mutasi data objek/Subjek Pajak, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan SPPT/SKPD/STPD, dan Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (4) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

Paragraf 2

Mutasi

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi atas data objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya objek/Subjek Pajak.
- (2) Pengajuan permohonan mutasi objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
 - d. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan ketentuan tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - e. melampirkan asli SPPT tahun berjalan;
 - f. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - g. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
 1. surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk pengajuan secara perseorangan;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 3. surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c; dan
 4. surat keterangan kepala desa/lurah.
- (3) Bentuk formulir permohonan mutasi objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pembetulan

Pasal 38

- (1) Dalam hal SPPT/SKPD, STPD dan SKPDLB PBB-P2 telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Bapenda.
- (2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda melakukan verifikasi dan pembetulan.
- (3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pembetulan SPPT/SKPD, STPD dan SKPDLB PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan:
 - a. permohonan pembetulan secara perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas ;
 3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa; dan

5. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut :
 - a) surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
 - b) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;
 - c) telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - e) surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c; dan
 - f) surat keterangan kepala desa/lurah;
- b. permohonan pembetulan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. diajukan untuk SPPT tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT dengan ketentuan tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 4. diajukan melalui kepala desa/lurah setempat;
 5. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
 - a) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;
 - b) telah melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir;
 - c) fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - d) surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c; dan
 - e) surat keterangan kepala desa/lurah;

- c. Pembetulan SPPT secara kolektif dapat dilakukan secara *online* melalui petugas desa/kelurahan dengan cara sebagai berikut :
1. petugas desa/kelurahan membuka website yang tersedia;
 2. mengisi SPOP dan/atau LSPOP;
 3. upload persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a;
 4. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap selanjutnya diproses/simpan melalui aplikasi yang tersedia;
 5. mencetak tanda bukti pendaftaran secara online; dan
 6. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan di Desa/Kelurahan
- (5) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (7) Dalam hal pembetulan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (8) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah PBB-P2 yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (9) Bentuk formulir permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pembatalan

Pasal 39

- (1) Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar dan seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data ganda Objek Pajak; dan/atau
 - b. Objek Pajak tidak ditemukan.
- (3) Pengajuan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan/kolektif dengan persyaratan :
 - a. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - c. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan ketetapan tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - e. surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk pengajuan secara perseorangan;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;

- g. asli SPPT tahun yang berkenaan;
- h. khusus permohonan pembatalan secara kolektif dengan alasan objek tidak ada melampirkan surat pernyataan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan tersebut tidak akan diajukan pendaftaran objek pajak baru, baik atas nama wajib pajak semula maupun atas nama wajib pajak lain; dan
- i. surat keterangan kepala desa/lurah.

Paragraf 4

Pengurangan Ketetapan

Pasal 40

- (1) Pengurangan ketetapan SPPT/SKPD/STPD dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan :
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan/atau
 - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 - 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;

4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; dan
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 41

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok Pajak ditambah dengan sanksi administratif.
- (3) SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan untuk sanksi administratif.
- (4) Bentuk formulir permohonan pengurangan/pembatalan perorangan dan kolektif tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat diberikan:

- a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, atau Pasal 36 ayat (3) huruf c; dan
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas Tahun Pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b.

Paragraf 5

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 43

- (1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diajukan secara perseorangan/kolektif.
- (2) SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Bentuk formulir permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Keputusan Bupati penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.
- (3) Kewenangan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dapat dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

Bagian Ketujuh

Prosedur Keberatan dan Banding

Paragraf 1

Keberatan

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas:
 - a. penetapan sebagai Wajib Pajak; dan
 - b. SPPT/SKPD.
- (2) Pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak menganggap luas objek Bumi dan atau bangunan, klasifikasi atau NJOP Bumi dan/atau Bangunan yang tercantum dalam SPPT/SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2 antara Wajib Pajak dengan Fiskus.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD diterima atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT/SKPD paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan
 - b. perorangan untuk SKPD.
- (7) Keberatan terhadap SPPT/SKPD dengan ketentuan sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diajukan secara perorangan atau kolektif melalui kepala desa/lurah yang bersangkutan.
- (8) Keberatan atas SPPT/SKPD dengan ketentuan di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diajukan oleh Wajib Pajak secara perseorangan.
- (9) Bentuk formulir permohonan keberatan atas pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diterima, harus menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan berdasarkan berita acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (5) Penetapan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.
- (6) Formulir berita acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai utang Pajak.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihan Pajak.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT/SKPD Kepala Bapenda menerbitkan SPPT/SKPD baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT/SKPD baru hasil Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bisa diajukan keberatan kembali.

- (6) Dalam hal pengajuan keberatan PBB-P2 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Institusi Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri Salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) tidak dikenakan.
- (7) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedelapan

Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati dalam hal :
 - a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang; dan
 - c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena :
 - a. perubahan peraturan;
 - b. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;
 - e. kekeliruan pembayaran; dan
 - f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. SPPT/SKPD dan SSPD asli; dan
 - b. STPD.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran PBB-P2 dianggap dikabulkan.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (8) Formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Prosedur Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/ Saat Jatuh Tempo

Pasal 50

- (1) Bupati dapat menentukan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran dikarenakan keterlambatan diterimanya SPPT.
- (2) Bupati dapat menunda tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena sebab-sebab tertentu.
- (3) Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran dan menunda tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

Bagian Kesepuluh
Informasi

Pasal 51

Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB-P2.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 52

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang Pajak;
 - c. Tahun Pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.

- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
- a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi karena *force majeure* atau sebab lain;
 - c. Objek pajak tidak dapat ditemukan;
 - d. dobel NOP, terdapat objek pajak yang memiliki 2 atau lebih NOP, sehingga SPPT PBB-P2 diterbitkan lebih dari 1 (satu) pada tahun pajak yang sama;
 - e. Wajib pajak mengaku sudah membayar dan dapat menunjukkan bukti pembayaran;
 - f. Objek pajak adalah fasilitas umum atau fasilitas sosial;
 - g. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - h. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
- a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

- c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 53

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), wajib dilakukan Pemeriksaan setempat atau Pemeriksaan administrasi oleh Bapenda yang hasilnya dibuat uraian Pemeriksaan.
- (2) Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (3) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak berdasarkan uraian Pemeriksaan dan menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Bupati.

BAB V

PEMERIKSAAN

Pasal 54

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar; dan
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (3) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas 1 (satu) Tahun Pajak berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 55

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (4) Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 56

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP dan didokumentasikan dengan baik.
- (2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKPD; dan
 - b. SKPDLB.
- (3) Bentuk format LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Terhadap Objek Pajak yang tidak/belum dibayar pajaknya oleh Wajib Pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dapat dilakukan penempelan stiker dan/atau pemasangan banner yang menyatakan bahwa “Tanah dan Bangunan Belum Dilunasi PBB-P2 nya”.
- (2) Bentuk stiker dan/atau banner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

Bentuk surat keterangan dari kepala desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, Pasal 6 ayat (2) huruf g, Pasal 9 ayat (2) huruf c, Pasal 37 ayat (2) huruf f nomor (3), Pasal 38 ayat (3) huruf a nomor (6) huruf e, dan Pasal 38 ayat (3) huruf b nomor (6) huruf e tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 17/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 20 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 9/B

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

A. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl.WR.Soepratman No. 09 Telp. (0342) 802596 Fax.(0342) 815197 BLITAR	No. Formulir
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diasir). Diisi oleh Wajib Pajak . Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data ☐ 2.Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data ☐	
PR KAB KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE	
2. NOP	
3. NOP BERSAMA	
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU	
4. NOP ASAL	
5. NO SPPT LAMA	
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK	
NAMA JALAN	
7. BLOK/ KAV/NOMOR	
8 .KELURAHAN /DESA	
9. RT10.RW	
C. DATA SUBJEK PAJAK	
11. STATUS 1. Pemilik ☐ 2.Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4.Pemakai ☐ 5. Sengketa ☐	
12.PEKERJAAN 1. PNS*) ☐ 2.TNI/POLRI ☐ 3. Pensiunan*) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya ☐	
13. NAMA SUBJEK PAJAK	
14. NPWPD	
15. NAMA JALAN	
16. BLOK/ KAV/NOMOR	
17. KELURAHAN /DESA	
18. RT 19. RW	
20. KABUPATEN/ KOTAMADYA- KODE POS	
21. NOMOR KTP	
D. DATA TANAH	
22. LUAS TANAH	
23. ZONA NILAI TANAH	
24. JENIS TANAH ☐ 1. Tanah + ☐ 2. Kavling ☐ 3. Tanah Kosong ☐ 4. Fasilitas Umum ☐ 5. Lahan Pertanian ☐	
Catatan*) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun	
Dilanjutkan dihalaman berikutnya	

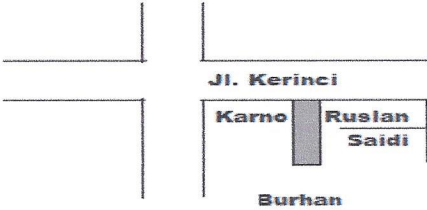
E. DATA BANGUNAN		
25. JUMLAH BANGUNAN		
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
- Dalam hal bertindak selalu kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan - Dalam hal SUBJEK Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, Supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak.		
G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWEWENANG		
PETUGAS PENDATA		MENGETAHI PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /	
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN	
31. NIP	31. NIP	

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN

- Gambar sket/denah lokasi objek pajak tanpa skala, yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain,yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara,Selatan,timur dan barat.

contoh Penggambaran



C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

☐ PTNI/POLRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)	
28. TINGGI KOLOM (M)	29. LEBAR BENTANG (M)
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)	31. KELILING DINDING (M)
	32. LUAS MEZZANINE (M2)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

☐ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)	
33. KELAS BANGUNAN ☐ Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4	
☐ TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)	
34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3	
☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)	
35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4	
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)
☐ OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)	
38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2	
☐ HOTEL / WISMA (JPB=7)	
39. JENIS HOTEL ☐ 1. Non-Resort ☐ 2. Resort ☐	
40. JML BINTANG ☐ 1. Bintang 5 ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non Bintang	
1. JUMLAH KAMAR AC SENTRAL (M2)	42. LUAS KMR DNG
	43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)
☐ BANGUNAN PARKIR (JPB=12)	
44. TIPE BANGUNAN ☐ 1. Tipe 4 ☐ 2. Tipe 3 ☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1	
☐ APARTEMEN (JPB=13)	
45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4	
46. JML APARTEMEN	47. LUAS APT DNG DNG AC SENTRAL (M2)
	48. LS RUANG LAIN DNG DNG AC SENTRAL (M2)
☐ TANGKI MINYAK (JPB=15)	
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	50. LETAK TANGKI ☐ 1. Di Atas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah
☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)	
51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2	

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

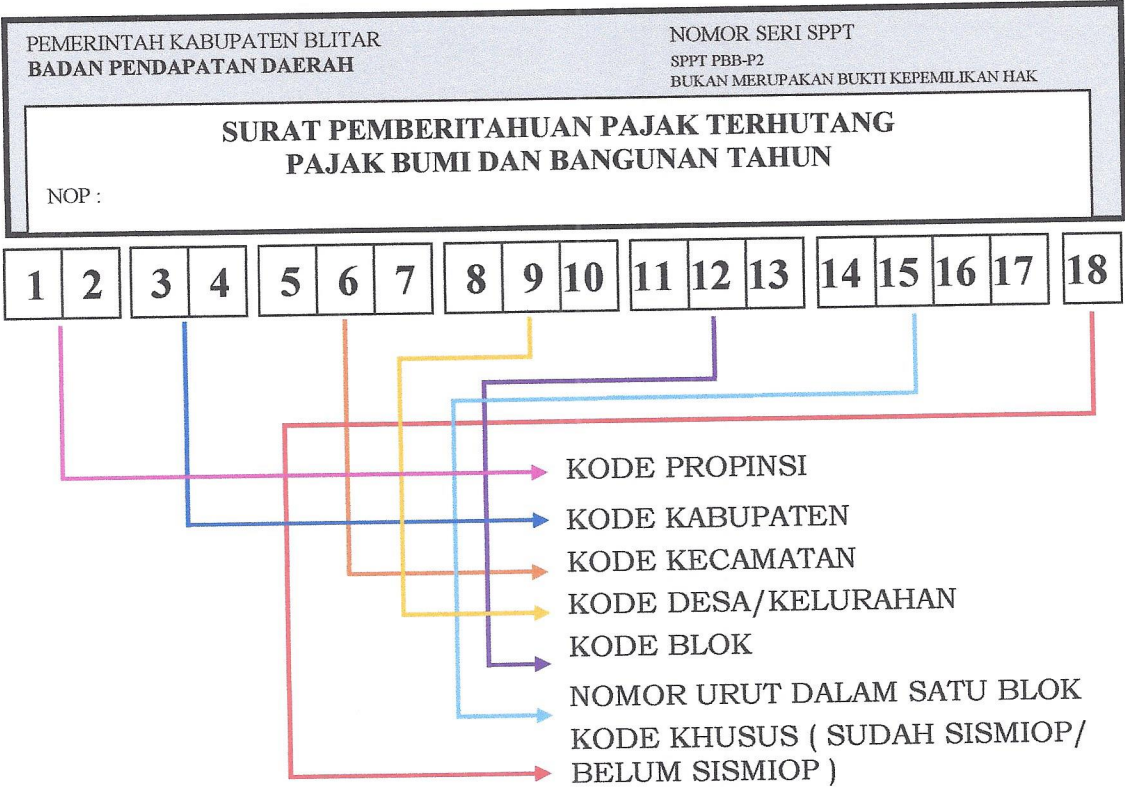
52. NILAI SISTEM	53. NILAI INDIVIDUAL
---------------------------------------	---

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG KEMBALI	
55. TGL PENDATAAN	59. TGL PENELITIAN
56. TANDA TANGAN	60. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS _____	61. NAMA JELAS
58. NIP	62. NIP

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PENULISAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN BLITAR



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Digit 1 dan 2 | = Kode Propinsi |
| Digit 3 dan 4 | = Kode Kabupaten |
| Digit 5,6 dan 7 | = Kode Kecamatan |
| Digit 8,9 dan 10 | = Kode Desa/Kelurahan |
| Digit 11,12 dan 13 | = Kode Blok |
| Digit 14,15,16 dan 17 | = Kode Urut Objek |
| Digit 18 | = Tanda Khusus (Sudah/belum Sismiop) |

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SPPT PBB-P2
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN.....					AKUN :
NOP :					
LETAK OBJEK PAJAK DUSUN/JALAN RT.RW. DESA/KEL. KEC. KABUPATEN BLITAR			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK NAMA : DUSUN/JALAN RT.RW. NPWPD :		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)	
Bumi Bangunan					
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2		=			
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)		=			
NJOP untuk perhitungan PBB-P2		=			
NJKP X NJOP untuk perhitungan PBB-P2		=			
PBB-P2 yang Terhutang		=			
Stimulus		=			
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)					
TGL JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN : 			Blitar, KEPALA		
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Kelurahan/Desa NOP : SPPT Tahun/Rp			Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang		

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETERANGAN DAN SURAT PERMOHONAN NJOP

A.

SURAT KETERANGAN NJOP



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. WR Soepratman No. 09
Telp. (0342) 802596 Fax (0342) 815197
BLITAR

SURAT KETERANGAN NJOP
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ini disampaikan bahwa sesuai basis data PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah atas objek pajak :

Nomor Objek Pajak :
Jenis Objek Pajak :
Jenis Penggunaan :
Letak Objek Pajak :

Diperoleh data sebagai berikut :

Luas Bumi	:	M2	
Luas Bangunan	:	M2	
NJOP Bumi	:	M2 X Rp	/M2 = Rp
NJOP Bangunan	:	M2 X Rp	/M2 = Rp
			+
NJOP Keseluruhan			Rp

Terbilang ()
Nama Wajib Pajak ;
Alamat Wajib Pajak : Jl.....Rt..... Rw.....
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab. / Kota :

NJOP PBB-P2 adalah sebagai dasar pengenaan dalam menghitung PBB-P2 yang terutang dan bukan sebagai dasar nilai transaksi.
Demikian Surat Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dibuat di : Blitar
pada tanggal :

KEPALA BAPENDA

(.....)

B. PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP

Nomor :
Lampiran :
Perihan : Permohonan Surat Keterangan
NJOP PBB-P2 tahun

Kepada,
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar
di

BLITAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP : NPWPD
Alamat : Jln.....No.Telp.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan*) :Kecamatan.....
Kabupaten / Kota :
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat :Jln.....No.RT.....RW.....
Desa/Kelurahan*) :Kecamatan.....
Kabupaten :
(Khusus untuk Objek Pajak yang sudah terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar) :
No. SPPT / NOP :
Nama Wajib Pajak :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan NJOP PBB-P2 tahun.....untuk keperluan :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Pembuatan Akta Tanah/Lelang/Pendaftaran Hak atas Tanah *)

☐
2.

☐

Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari wajib pajak/pemohon.

☐
2. Untuk objek pajak yang sudah terdaftar :

a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun terakhir.

☐

b. Fotokopi bukti Pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS) tahun terakhir.

☐

c. fotokopi bukti kepemilikan/pengelolaan/penguasaan atas bumi dan/atau bangunan

☐
3. Untuk objek yang belum terdaftar :

a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani

☐

b. fotokopi bukti kepemilikan/pengelolaan/penguasaan atas bumi dan/atau bangunan

☐

c. Fotokopi SPPT PBB-P2 atas objek pajak yang berada disekitarnya (berdekatan)

☐

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....
WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK *)

*) Coret yang tidak perlu

(.....)

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT
BERITA ACARA PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN BLITAR TAHUN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama / NIP : NIP.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. Nama / NIP : NIP.....
Jabatan : Camat Kabupaten Blitar.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) buku DHKP 1,2 dan 3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah kecamatan Kabupaten Blitar. dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak = lembar
- 2. Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHKP) sebanyak = buku
- 3. Jumlah ketetapan sebesar Rp.....
(.....)

Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP per Desa/Kelurahan terlampir untuk masing-masing Desa/Kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. SPPT disampaikan kepada Desa / Kelurahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara penyerahan.
- 2. Pajak terhutang PBB-P2 dibayar pada tempat yang telah ditentukan.

Demikian Berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2
TAHUN :
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN
BUKU I, II DAN III

Kecamatan

No	Desa/Kelurahan	SPPT (lbr)			Jumlah SPPT I,II, III	DHKP (buku)	Ketetapan			Jumlah Ketetapan I,II,III	Ket.
		Buku I	Buku II	Buku III			Buku I	Buku II	Buku III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Sektor Perdesaan										
002	Sektor Perkotaan										
dst											
	Jumlah										

PIHAK KEDUA
Yang menerima
Camat

.....

PIHAK KESATU
Yang menyerahkan
Kepala Badan Pendapatan Daerah

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2

TAHUN :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN
 BUKU I, II DAN III

Desa/ Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	SPPT (lbr)			Jumlah SPPT I,II, III	DHKP (buku)	Ketetapan			Jumlah Ketetapan I,II,III	Ket.
		Buku I	Buku II	Buku III			Buku I	Buku II	Buku III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sektor Perdesaan										
	Sektor Perkotaan										
	Jumlah										

PIHAK KEDUA
 Yang menerima
 Kepala Desa/Lurah

.....

PIHAK KESATU
 Yang menyerahkan
 Camat

.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT
BERITA ACARA PENGEMBALIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN BLITAR TAHUN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : NIP.
Jabatan : Kepala Desa/Kelurahan....Kecamatan....Kabupaten Blitar....
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : NIP
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Desa....kecamatan.... Kabupaten Blitar sejumlah..... lembar. Adapun pengembalian SPPT PBB-P2 tersebut di karenakan (SPPT ganda atau Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan*).

Demikian Berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

*) pilih salah satu

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGEMBALIAN
SPPT PBB-P2

TAHUN :
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH PENGEMBALIAN SPPT PBB-P2 TAHUN
BUKU I, II DAN III

Desa/ Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	SPPT (lbr)			Jumlah SPPT I,II, III	Keterangan
		Buku I	Buku II	Buku III		
1	2	3	4	5	6	7
	Sektor Perdesaan					
	Sektor Perkotaan					
	Jumlah					

PIHAK KEDUA
Yang menerima
Kepala Bapenda

NIP.

PIHAK KESATU
Yang menyerahkan
Kepala Desa/Lurah

.....

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

Tempat Pembayaran :		dari :
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th.		
Nama Wajib Pajak :		
Letak Objek Pajak :	Kecamatan	
	Desa / Kelurahan	
Nomor SPPT (NOP) :		
Sejumlah : Rp		
Tanggal Jatuh Tempo: Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) : I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII		
Tanggal Pembayaran :	L.T :	Tanda Terima
Jumlah yang dibayar :	L.B :dan	Rp

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

Tempat Pembayaran :		dari :
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th.		
Nama Wajib Pajak :		
Letak Objek Pajak :	Kecamatan	
	Desa / Kelurahan	
Nomor SPPT (NOP) :		
Sejumlah : Rp		
Tanggal Pembayaran :		Tanda Terima
Jumlah yang dibayar : Rp		dan
		Cap Bank/Pos
Tanggal Pembayaran :		Tanda Terima
Jumlah yang dibayar : Rp		dan
		Cap Bank/Pos

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2 DAN
SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Kepada
Yth. Bupati Blitar
Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah
Di Blitar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama :
NOP :
Alamat :

Dengan ini Mengajukan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal
.....sebanyak.....kali angsuran, terhadap SPPT/SKPD yang telah diterima :

- | | | | | | | |
|----|------------|-------|-----|-------|----|-------|
| a. | SKPD No | | Tgl | | Rp | |
| b. | SKPDKB No | | Tgl | | Rp | |
| c. | SKPDKBT No | | Tgl | | Rp | |
| d. | STPD No | | Tgl | | Rp | |

Pembayaran angsuran					
No.	Tanggal	Angsuran Ke	Angsuran Pokok	Biaya Administratif/ Denda	Jumlah Anggaran
a.	Tgl.....	Angsuran			
b.	Tgl.....	Angsuran			
c.	Tgl.....	Angsuran			
d.	Tgl.....	Angsuran			
		Jumlah			

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka kami bersedia dilakukan penagihan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Blitar,

Wajib Pajak

B. FORMULIR SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN



BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. WR Soepratman No. 09
Telp. (0342) 802596 Fax. (0342) 815197
BLITAR

SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama :

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alamat :

Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggalsebanyak..... kali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima

- | | | | | | | |
|----|------------|-------|-----|-------|----|-------|
| a. | SKPD No | | Tgl | | Rp | |
| b. | SKPDKB No | | Tgl | | Rp | |
| c. | SKPDKBT No | | Tgl | | Rp | |
| d. | STPD No | | Tgl | | Rp | |

Pembayaran angsuran

No.	Tanggal	Angsuran Ke	Angsuran Pokok	Biaya Administratif/ Denda	Jumlah Anggaran
a.	Tgl.....	Angsuran			
b.	Tgl.....	Angsuran			
c.	Tgl.....	Angsuran			
d.	Tgl.....	Angsuran			
		Jumlah			

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Blitar,

Mengetahui
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar

Wajib Pajak

NIP.

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

FORMAT PELAPORAN PBB-P2

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 TAHUN.....

No	KECAMATAN DESA/KELURAHAN	TARGET	REALISASI			%	SISA
			MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6:3 x100	8=3-6
I	Kecamatan.....						
1	Desa/Kelurahan.....						
2	---dst---						
	JUMLAH						
II	Kecamatan.....						
1	Desa/Kelurahan.....						
2	---dst---						
	JUMLAH						
III	Kecamatan.....						
1	Desa/Kelurahan.....						
2	---dst---						
	JUMLAH						
	JUMLAH KESELURUHAN						

Blitar,.....
Mengetahui
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BLITAR

NIP.

FORMULIR STPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. WR Soepratman No. 09 Telp. (0342) 802596 Fax (0342) 815197 BLITAR		
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN		
Nomor : _____ Tanggal penerbitan : _____	Tahun : _____	
Jumlah pajak yang terhutang yang masih harus dibayar	Rp _____	
Letak Objek Pajak Kabupaten : _____ Kecamatan : _____ Desa/Kelurahan : _____ Alamat : _____	Nama dan Alamat Wajib Pajak _____ _____	
NOP :	NPWPD :	
Perincian pajak yang terutang		
1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Tahun	Rp
2	Telah dibayar tanggal	Rp
3	Pengurangan	Rp
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 – angka 4)	Rp
6	Denda administratif 1% bulan x Rp (angka 5)	Rp
7	Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1	Rp
8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp
Tanggal jatuh tempo : _____		Tempat Pembayaran
<u>PERHATIAN</u> 1. STPD PBB-P2 ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.		Blitar, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NIP.
.....Potong disini dan kirim kembali ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar		
Nama WP. : _____ NPWPD NOP No. STPD PBB-P2 : _____ Tanggal Penerbitan : _____		Diterima Tanggal Penerima Nama lengkap dan tanda tangan
Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Badan Pendapatan Daerah		

B. FORMULIR SKPDKB

	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. WR Soepratman No. 09 Telp. (0342) 802596 Fax (0342) 815197 BLITAR
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	
Nomor : _____ Tahun : _____ Tanggal penerbitan : _____	
Jumlah pajak yang terhutang yang masih harus dibayar	Rp _____
Letak Objek Pajak Kabupaten : _____ Kecamatan : _____ Desa/Kelurahan : _____ Alamat : _____	Nama dan Alamat Wajib Pajak _____ _____
NOP	NPWPD :
Perincian pajak yang terutang	
1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Tahun _____ Rp _____
2	Telah dibayar tanggal _____ Rp _____
3	Pengurangan _____ Rp _____
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3) _____ Rp _____
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4) _____ Rp _____
6	Denda administratif 1% bulan x Rp _____ (angka 5) _____ Rp _____
7	Pajak yang terutang dikurang angka 1 _____ Rp _____
8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7) _____ Rp _____
Tanggal jatuh tempo :	Tempat Pembayaran
PERHATIAN 1. SKPDKB PBB-P2 ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.	Blitar, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NIP.
.....Potong disini dan kirim kembali ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar	
Nama WP. : _____	Diterima Tanggal Penerima
NPWPD*	
NOP	
No. SKPDKB PBB-P2 : _____	 Nama lengkap dan tanda tangan
Tanggal Penerbitan : _____	
Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Badan Pendapatan Daerah	

- Diisi bila telah memiliki

C. FORMULIR SKPDKBT

		PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. WR Soepratman No. 09 Telp. (0342) 802596 Fax (0342) 815197 BLITAR	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN			
Nomor : _____		Tahun : _____	
Tanggal penerbitan : _____			
Jumlah pajak yang terhutang yang masih harus dibayar		Rp _____	
Letak Objek Pajak Kabupaten : _____ Kecamatan : _____ Desa/Kelurahan : _____ Alamat : _____		Nama dan Alamat Wajib Pajak _____ _____	
NOP		NPWPD :	
Perincian pajak yang terutang			
1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Tahun	Rp	
2	Telah dibayar tanggal	Rp	
3	Pengurangan	Rp	
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp	
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 – angka 4)	Rp	
6	Denda administratif 1% x...bulan x Rp (angka 5)	Rp	
7	Pajak yang terutang dikurang angka 1	Rp	
8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp	
Tanggal jatuh tempo :		Tempat Pembayaran	
PERHATIAN 1. SKPDKBT PBB-P2 ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.		Blitar, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NIP.	
.....Potong disini dan kirim kembali ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar			
Nama WP. :		Diterima Tanggal Penerima	
NPWPD*			
NOP			
No. SKPDKBT PBB-P2 :		 Nama lengkap dan tanda tangan	
Tanggal Penerbitan :			
Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Badan Pendapatan Daerah			
• Diisi bila telah memiliki			

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. WR Soepratman No. 09
Telp. (0342) 802596 Fax. (0342) 815197
BLITAR

NOP :

Kepada
Yth
.....
di.....

SURAT TEGURAN

Nomor:

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SPPT, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				

Dengan huruf (.....)
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa jenis pajak.
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan Kepada Badan Pendapatan Daerah Blitar.

Blitar,.....
Mengetahui
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BLITAR

NIP.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN MUTASI/PERUBAHAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

A. PERMOHONAN MUTASI PERORANGAN

PERMOHONAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK - PERORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Mutasi Objek/Subjek Pajak untuk PBB-P2 Tahun

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP : NPWPD
Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW.
Desa/Kelurahan *) :Kecamatan
Kota/Kabupaten :
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW.....
Desa/Kelurahan *) :Kecamatan.....
Kabupaten :
No.SPPT/NOP(lama) :
.....

dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek PBB-P2 tersebut di atas untuk SPPT PBB-P2 tahun karena Peralihan hak atas tanah seluas : m² dan bangunan seluas : m², karena jual-beli/ tukar menukar/ hibah/ hibah wasiat/ waris/ lelang/ putusan hakim/ hadiah *) berdasarkan Akta/Risalah Lelang/Putusan Hakim *) tanggal.....nomor

Bersama ini dilampirkan pula :

- 1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan
- 2. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
- 3. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
- 4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.
- 5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) asli*PBB-P2 tahun pajak berjalan.
- 6. Tanda bukti Pembayaran/lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
- 7. Fotokopi bukti kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan
- 8. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan :

NO.	NOP/No. SPPT	Alamat/letak objek pajak	Keterangan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) Coret yang tidak perlu

.....,
WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK*)

(.....)

B. PERMOHONAN MUTASI KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN.....
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN.....
Jl.....
e-mail :.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Mutasi Objek / Subjek
Pajak untuk PBB-P2 tahun

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah *) :
Kecamatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ditetapkan pajaknya tidak melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek pajak untuk SPPT PBB-P2 Tahun karena peralihan hak atas tanah / bangunan.

Bersama ini dilampirkan pula: *Beri tanda X pada kolom yang dipilih*

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Daftar perubahan data objek/subjek pajak yang diisi secara lengkap dan ditandatangani kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat. | ☐ |
| 2. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak. | ☐ |
| 3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP (untuk bangunan) yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani. | ☐ |
| 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) asli*PBB-P2 tahun pajak berjalan. | ☐ |
| 5. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir. | ☐ |
| 6. Fotokopi bukti kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan | ☐ |
| 7. Pengantar dari Desa/Kelurahan jika dalam pengajuan Daftar Perubahan Data Objek Pajak terdapat perubahan luas atau luas data awal tidak sama dengan luas data akhir . | ☐ |

MENGETAHUI,
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH.....

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF

--	--	--	--	--	--

DESA/KELURAHAN :

Nomor Urut	Nomor Urut Bendel	DATA OBJEK PAJAK					DATA SUBJEK PAJAK							DATA TANAH			Jumlah Bangunan	
		Nomor Blok	Nomor SPPT Lama	LETAK OBJEK			STATUS	PEKERJAAN	NAMA	ALAMAT			Nomor KTP	LUAS M2	KODE ZNT	Jenis Tanah		
				Nama Jalan Blok / Kavling / Dusun / Nomor	RT	RW				Nama Jalan Blok/Kavling/Dusun/Nomor	RT	RW						
1	2	NOP		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

MENGETAHUI :
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH

.....

.....

Petunjuk pengisian SPOP Kolektif :

- Klm 1 : diisi angka (1 ... dst)
Klm 2 : diisi Petugas Badan Pendapatan Daerah.
Klm 3 : diisi angka sesuai NOP yang diajukan;
Klm 4 : diisi angka sesuai SPPT yang dikenakan;
Klm 5, 6 dan 7 : diisi sesuai letak objek pajak;
Klm 8 : diisi sesuai daftar pilihan 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola
4. Pemakai 5. Sengketa.
Klm 9 : diisi sesuai daftar pilihan 1. PNS 2. TNI/POLRI 3. Pensiunan
4. Badan 5. Lainnya
Klm 10 : cukup jelas
Klm 11, 12 dan 13 : diisi sesuai alamat wajib pajak.
Klm 14 : cukup jelas;
Klm 15 : cukup jelas;
Klm 16 : diisi petugas Badan Pendapatan Daerah
Klm 17 : diisi sesuai daftar pilihan 1. Tanah dan Bangunan 2. Kavling
siap Bangunan 3. Tanah Kosong 4. Fasilitas umum
Klm 18 : cukup jelas.

DAFTAR PERUBAHAN DATA OBJEK/SUBJEK PBB-P2

PROPINSI : () JAWA TIMUR
KABUPATEN : () BLITAR
KECAMATAN : ()
DESA/KELURAHAN : ()
TAHUN :

Nomor Bundel

--	--	--	--	--	--

Nomor Urut	Nomor Urut Pereka man	Nomor		DATA LAMA					DATA BARU											
				Letak Objek Pajak	Nama	Bumi		Bangun an	STATUS	PEKERJAAN	NAMA	ALAMAT			BUMI				BANGUNAN *)	
		BLOK	NOP			Luas	JT	Luas (m2)				Nama Jalan Nomor Blok/Kavling Dusun	RT	RW	Nomor KTP	LUAS M2	KODE ZNT	Jenis Tanah	LUAS M2	Jumlah Bangun an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

MENGETAHUI :
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH

.....

.....

Petunjuk pengisian daftar perubahan objek/subjek PBB-P2-P2 :

Klm 1	: diisi angka (1,2 ... dst)				
Klm 2	: diisi petugas Badan Pendapatan Daerah;				
Klm 3 dan 4	: diisi angka sesuai nomor Blok dan NOP yang diajukan;				
Klm 5	: diisi nama Jln/RT/RW;				
Klm 6	: diisi nama wajib pajak sebelum mutasi;				
Klm 7	: diisi luas Bumi (M2)				
Klm 8	: diisi jenis tanah (Darat/Sawah)				
Klm 9	: diisi Luas Bangunan (M2)				
Klm 10	: diisi sesuai daftar pilihan	1. Pemilik	2. Penyewa	3. Pengelola	4. Pemakai
Klm 11	: diisi sesuai daftar pilihan	1. PNS	2. TNI/POLRI	3. Pensiunan	4. Badan
Klm 12	: diisi nama wajib pajak setelah mutasi.				5. Sengketa.
Klm 13	: diisi alamat wajib pajak.				5. Lainnya
Klm 14 dan 15	: cukup jelas.				
Klm 16	: diisi nomor KTP wajib pajak				
Klm 17	: cukup jelas				
Klm 18	: diisi petugas Badan Pendapatan Daerah				
Klm 19	: diisi jenis tanah (Darat/Sawah)				
Klm 20	: cukup jelas				
Klm 21	: diisi jumlah bangunan.				

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN :

Nomor Bundel:

Nomor urut	Nomor Urut Bundel	Nomor Blok 	Jumlah Bangunan	Bangunan Ke	JPB	Luas M²	Jumlah Lantai	Tahun Dibangun	Tahun Renovasi	Listrik (Watt)	Kondisi Bangunan	Konstruksi	Atap	Dinding	Lantai	Langit- langit
		No. Objek Pajak														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

MENGETAHUI :
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH

.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN:

- Klm 1 : diisi Angka (1,2 ... dst)
Klm 2 : diisi petugas Badan Pendapatan Daerah
Klm 3 : diisi Angka (1 ... dst)
Klm 4 : diisi Jml. Bgn. yang ada
Klm 5 : diisi Bangunan ke (1 ... dst)
Klm 6 : diisi jenis penggunaan bangunan

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Perumahan | 5. Rumah sakit/Klinik |
| 2. Kantor Swasta | 6. Gdg. Olah Raga/Rekreasi |
| 3. Pabrik | 7. Hotel Wisma |
| 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko | 8. Bengkel/Gudang |

9. Gedung Pemerintah
10. Lain-lain
11. Bgn tidak kena PBB-P2
12. Bgn Parkir

13. Apartemen
14. Pompa Bensin
15. Tangki Minyak
16. Gedung Sekolah

Klm 7 : diisi Luas Bangunan yang ada

Klm 8 : diisi Jumlah lantai

Klm 9 : diisi sesuai tahun dibangun

Klm 10 : diisi tahun dilakukan renovasi

Klm 11 : diisi daya listrik terpasang

Klm 12 : diisi sesuai pilihan 1. Sangat baik

Klm 13 : diisi sesuai pilihan 1. Baja

Klm 14 : diisi sesuai pilihan 1. Dekrabon/Beton/Gtg. Glazur

Klm 15 : diisi sesuai pilihan 1. Kaca/Aluminium

Klm 16 : diisi sesuai pilihan 1. Marmer

Klm 17 : diisi sesuai pilihan 1. Kayu Jati/Akustik

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 2. Baik | 3. Sedang |
| 2. Beton | 3. Bata |
| 2. Genteng Beton | 3. Genteng Biasa/Sirap |
| 2. Beton | 3. Bata/Konblok |
| 2. Keramik | 3. Teraso |
| 2. Tripleks/Asbes/Eternit | |

- | | |
|------------------|----------|
| 4. Jelek | |
| 4. Kayu | |
| 4. Asbes | 5. Seng |
| 4. Kayu | 5. Seng |
| 4. Ubin PC/Papan | 5. Semen |
| 3. Tidak Ada | |

(.....)

B. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT-KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN.....
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN.....
Jl.....
e-mail :.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan
SPPT PBB-P2 tahun pajak

Yth. **Kepala Badan Pendapatan Daerah**
Kabupaten Blitar
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah *) :
Kecamatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ditetapkan pajaknya tidak melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan pembetulan atas SPPT PBB-P2 tahun.....dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula: *Beri tanda X pada kolom yang dipilih*

1. Daftar Perubahan Data Objek/Subjek Pajak yang diisi secara lengkap dan ditandatangani Kepala desa/Lurah dan diketahui Camat. ☐
2. Fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau identitas lainnya dari wajib pajak. ☐
3. SPOP dan Lampiran SPOP Kolektif (untuk bangunan) yang diisi secara lengkap dan ditanda tangani Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat. ☐
4. Asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB PBB-P2 tahun pajak berjalan ☐
5. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 5 tahun terakhir. ☐
6. Surat tanda bukti hak kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan ☐
7. Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan. ☐

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,

CAMAT

.....,
KEPALA DESA/LURAH

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN
SPPT PERORANGAN/KOLEKTIF

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT-PERORANGAN

PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD - PERORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembatalan
SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2 tahun pajak
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW.
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
Kota/Kabupaten :
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW.
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
Kabupaten :
No.SPPT/NOP(lama) :
NPWPD

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2
tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut : Beri tanda X pada kolom yang
dipilih

1. Data ganda Objek Pajak
2. Objek pajak secara nyata tidak ada.
3. Tanah/bangunan tidak lagi merupakan objek pajak yang dikenakan PBB-P2 karena : telah
diwakafkan/menjadi kuburan/digunakan negara untuk penyelenggaraan
pemerintah/digunakan untuk melayani kepentingan umum yang tidak mencari
keuntungan *)
4.
.....

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan.
2. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
3. Fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
4. Asli SPPT/SKPD/STPD *) tahun pajak yang berkenaan.
5. Surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK *)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

B. FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT/SKPD/STPD-
PERORANGAN

PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT/SKPD/STPD - PERORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan
SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2 tahun pajak
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW.
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
Kota/Kabupaten :
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW.
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
Kabupaten :
No.SPPT/NOP(lama) :
NPWPD

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2
tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut : Beri tanda X pada kolom yang
dipilih

1. Objek pajak sebagian/seluruhnya*) terkena pelebaran jalan/erosi sungai/pembebasan tanah/longsor *). Sisanya : luas bumim2, luas bangunan m2.
2.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan.
2. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
3. Fotokopi KTP/Suket kependudukan/KK dari wajib pajak.
4. Kartu Miskin
5. SK Veteran*/SK Pensiunan*
6. Asli SPPT/SKPD/STPD *) tahun pajak yang berkenaan.
7. Fotokopi bukti lunas PBB-P2 Tahun terakhir*.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....
WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK *)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

C. FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT-KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN.....
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN.....
Jl.....
e-mail :.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembatalan
SPPT PBB-P2 tahun pajak

Yth. **Kepala Badan Pendapatan Daerah**
Kabupaten Blitar
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah *) :
Kecamatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT PBB-P2 tahun.....dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir :

Bersama ini dilampirkan pula:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- 1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pembatalan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat ☐
- 2. Fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau identitas lainnya dari wajib pajak. ☐
- 3. Asli SPPT tahun pajak yang dikenakan. ☐
- 4. Khusus untuk pembatalan dengan alasan objek pajak tidak ada: ☐
 - a. Surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan tersebut tidak akan diajukan Pendaftaran Objek Pajak Baru,
 - b. baik atas nama wajib pajak semula maupun atas nama wajib Pajak lain. ☐

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI,
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH.....

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

D. FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT-KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN.....
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN.....
Jl.....
e-mail :.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan
SPPT PBB-P2 tahun pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah *) :
Kecamatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT PBB-P2 tahundengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir :

Bersama ini dilampirkan pula:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat | ☐ |
| 2. Fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau identitas lainnya dari wajib pajak. | ☐ |
| 3. Asli SPPT tahun pajak yang berkenaan. | ☐ |
| 4. Surat Keterangan Kepala Desa/kelurahan. | ☐ |
| 5. Fotokopi dokumen lainnya yang mendukung. | ☐ |

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI,
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH.....

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

A. FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN /PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
SECARA PERSEORANGAN

PERMOHONAN PENGHAPUSAN /PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PERSEORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penghapusan/Pengurangan Sanksi
Administratif PBB-P2 tahun

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar
di
BLITAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP : NPWPD
Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW.
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
Kota/Kabupaten :
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW.
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
Kabupaten :
No. SPPT/SKP *) : tahun pajak
Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administratif sebesar
.....% (..... persen) dari denda yang tercantum pada : Beri tanda X pada kolom yang
dipilih

- a. SPPT PBB-P2 tahun
b. SKPKDB/SKPKDBT PBB-P2 No.
tahun
c. STPD PBB-P2 No.
tahun

dengan alasan :
a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak.
b.

- Bersama ini dilampirkan pula :
1. Surat pengantar kepala desa/lurah.
2. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
3. Fotokopi KTP /Surat keterangan kependudukan/Kartu keluarga dari wajib pajak.
4. Fotokopi SPPT/SKPKDB/SKPKDBT/STPD *) PBB-P2 tahun pajak yang berkenaan.
5. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 tahun terakhir.
6. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) Coret yang tidak perlu

.....
WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK *)

B. PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
SECARA KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN.....
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN.....
Jl.....
e-mail :.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penghapusan/Pengurangan
Sanksi Administratif PBB-P2 tahun.....

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar
di

BLITAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/ Lurah *) :

Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administratif sebagaimana daftar terlampir sebesar..... % (..... persen) dari denda yang tercantum pada:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- a. SPPT PBB-P2 tahun.....
b. SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2 No..... tahun
c. STPD PBB-P2 No..... tahun

dengan alasan :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak.
b.

Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.
2. Fotokopi KTP /Surat keterangan kependudukan/Kartu keluarga dari wajib pajak.
3. Fotokopi SPPT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) PBB-P2 tahun pajak yang berkenaan.
4. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 (SSPD/STTS) tahun terakhir.
5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI,
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH.....

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG

A. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG-PERORANGAN

PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG - PERORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan atas SPPT/SKPD *)
PBB-P2 tahun

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
KABUPATEN BLITAR
di
TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP : NPWPD.
Alamat : Jln. No. Telp. RT. RW.
Desa/Kelurahan*) : Kecamatan.....
Kota/Kabupaten :
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di :
Alamat : Jln.....No.Telp.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan*) :Kecamatan.....
Kabupaten :
No. SPPT/ SKP *) :tahun pajak.....
PBB-P2 Terhutang : Rp(.....)
Tanggal terima SPPT/SKP *) :

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terhutang pada SPPT *) PBB-P2 tersebut di atas
dengan alasan sebagai berikut : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Luas objek bumi/bangunan *) pada SPPT/SKPD *) tidak sama dengan bukti resmi/ keadaan yang sebenarnya. Luas sebenarnya adalah : bumi m2 bangunanm2 ☐
2. NJOP bumi/bangunan *) pada SPPT/SKPD *) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya. NJOP sebenarnya adalah : bumi Rp/m2, bangunan Rp/m2 ☐
3. Kesalahan penetapan/pengenaan : belum memperoleh NJOPTKP/salah NJKP *) ☐
4. Objek pajak seharusnya tidak dikenakan PBB-P2 karena : ☐
5. ☐

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB-P2 tahun adalah sebagai berikut

1. Bumi :m2 X Rp/m2 = Rp
2. Bangunan :m2 X Rp/m2 = Rp
3. NJOP : (1+2)..... = Rp
4. NJOPTKP : = Rp
5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (3-4) = Rp
6. PBB-P2 terhutang (.....X Rp(.....) = Rp
(.....)

Bersama ini dilampirkan pula : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan. ☐
2. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain). ☐
3. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak. ☐
4. Fotokopi SPPT/SKP*) tahun pajak yang berkenaan. ☐
5. SPOP dan lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani. ☐
6. Fotokopi bukti Pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS *) 5 tahun terakhir. ☐
7. Fotokopi bukti kepemilikan/pengelolaan/penguasaan atas bumi dan/atau bangunan ☐
8. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah ☐
9. Surat keterangan ukuran masing-masing sisi tanah (untuk tanah yang belum bersertifikat). ☐

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....
WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK *)

*) Coret yang tidak perlu

(.....)

B. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG - KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN.....
KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN.....
Jl.....
e-mail :.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan atas SPPT PBB-P2
tahun

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/ Lurah *) :
Kecamatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ditetapkan pajaknya tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per OP/WP sebagaimana tersebut pada kolom 2 daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terhutang pada SPPT PBB-P2 tahun.....dengan alasan dan perhitungan besarnya pajak terhutang menurut wajib pajak sebagaimana daftar terlampir.
Bersama ini dilampirkan pula:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat (untuk keberatan atas luas tanah/bangunan agar diberi keterangan mengenai sebab-sebab perubahan luas). ☐
2. Lampiran SPOP Kolektif dan Lampiran SPOP Perorangan dalam hal menyangkut bangunan. ☐
3. Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun pajak berkenaan. ☐
4. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 (SSPD/STTS) 5 tahun terakhir. ☐
5. Fotokopi surat tanah dan atau bangunan (sertifikat atau akta). ☐
6. Fotokopi tanda bukti hak kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan ☐
7. Sket ukuran masing-masing sisi tanah dan atau bangunan dalam hal salah luas. ☐
8. Untuk keberatan atas NJOP/kelas bumi bagi Desa/Kelurahan yang belum di data dengan pola SISMIOIP perlu dilampirkan pula : data pembanding NJOP/kelas bumi di sekitarnya (fotokopi SPPT PBB-P2 atas objek pajak disekitarnya). ☐
9. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah ☐

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

MENGETAHUI,
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Nomor :
Lampiran :
Perihan : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran PBB-P2

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
KABUPATEN BLITAR
di

TEMPAT
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP : NPWPD
Alamat : Jln.....No.....Telp.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan*) :Kecamatan.....
Kota/Kabupaten :
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas tanah dan atau bangunan yang terletak di :
Alamat :Jln.....No.....Telp.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan*) :Kecamatan.....
Kabupaten :tahun pajak.....
No. SPPT/ NOP :
Berdasarkan Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*) :
Nomor :tahun.....
Yang dibuat oleh :
Jenis perolehan hak:
Pembayaran PBB-P2 : Rptanggaldi Bank.....
Dengan ini mohon pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebesar Rp
(.....)
dengan alasan :

Untuk pengembalian yang kami mohon adalah :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- a. Dibayar Tunai
b. Dipindah bukukan pada Bank.....No. Rek.
Atas Nama
c. Sumbangkan kepada Negara.
d. Kompensasi dengan.....

Bersama ini dilampirkan pula :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain).
2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.
3. Asli Surat Setoran PBB-P2 (SSPD).
4. Asli SK Keberatan/SK Pengurangan/ SK Pembetulan/Putusan Banding *)
5. Fotokopi Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan*)
6. Fotokopi SPPT/PBB-P2 tahun terakhir untuk objek pajak yang dikenakan.
7. Fotokopi bukti Pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS *) tahun terakhir untuk objek pajak yang dikenakan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) Coret yang tidak perlu

.....
WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK *)

FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. WR.Soepratman No. 09
Telp. (0342) 802596 Fax. (0342) 815197
BLITAR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:.....

Berdasarkan pemeriksaan kantor dan di lapangan, sesuai surat tugas:
Pemeriksaan di Kantor Nomor: Tanggal :.....
Pemeriksaan di Lapangan Nomor:..... Tanggal :
Telah dilakukan penelitian di kantor pada tanggal.....sampai dengan tanggal.....
Terhadap permohonan Pengajuan Keberatan.
Melalui surat nomor.....Tanggal.....yang diterima Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar dengan uraian berikut:

I. UMUM

- 1. NOP :
- 2. Alamat OBJEK Pajak :
- 3. Tahun Pajak :
- 4. Jenis Ketetapan :
- 5. PBB-P2 Terhutang :

II. DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 203 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. III. HASIL PEMERIKSAAN

- 1. Pemeriksaan di Kantor
- 2. Pemeriksaan di Lapangan

IV. KESIMPULAN

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran

Blitar,.....

Menyetujui
Wajib Pajak

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

(.....)

(.....)

(.....)

KEPALA KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Mengetahui,
KEPALA
BIDANG.....

SUB BIDANG.....

(.....)

(.....)

(.....)

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BENTUK STIKER DAN BANNER PEMBERITAHUAN BAGI PENUNGGAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Contoh:



PEMBERITAHUAN

Peraturan Bupati Blitar Nomor : Tahun 2024

TANAH DAN BANGUNAN INI

Wajib Pajak segera melunasi tunggakan PBB-P2 dalam waktu 7 X 24 jam sejak disampaikan pemberitahuan ini, atau menghubungi petugas pajak Desa/Kelurahan Setempat atau Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

TERHITUNG SEJAK TANGGAL :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**SURAT KETERANGAN TANAH/SURAT KETERANGAN DESA ATAU KELURAHAN
/SURAT KETERANGAN LAINYA YANG SEJENIS**

(KOP DESA/KELURAHAN)

SURAT KETERANGAN HAK ATAS BUMI DAN/ATAU BANGUNAN
Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Blitar bersama ini menerangkan bahwa :

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Nomor Persil | : |
| 2 | Luas Tanah | : |
| 3 | Jumlah Bangunan | : |
| 4 | Luas Bangunan | : |
| 5 | Alamat Tanah dan/atau bangunan | : |
| 6 | Nama (Pemilik/Pengelola/Penguasa*) | : |
| 7 | Alamat (Pemilik/Pengelola/Penguasa*) | : |
| 8 | NOP (<i>Pendaftaran dengan cara mutasi</i>) | : |

Berdasarkan (catatan kami/pemeriksaan lapangan*) Tanah dan/atau bangunan tersebut diatas (dimiliki/dikelola/dikuasai*) oleh Saudara sebagaimana tersebut diatas.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan pengurusan SPPT PBB-P2.

Blitar,
KEPALA DESA/KELURAHAN

(Nama Terang)

*) pilih salah satu